



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 180/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Nama : ARDHAN.
Tempat/Tanggal Lahir : Karya Baru, 03-05-1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Rt. 002 / Rw. 007, Kel / Desa Malawei, Kec. Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Status perkawinan : Kawin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son., tanggal 4 September 2024 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 3 September

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan NURDIN. S dan ZATIA telah dilahirkan seorang anak, diantaranya anak Laki-laki yang bernama MUH.TAUFIK, Lahir di Lanto, tanggal Tiga Juni, Tahun Dua Ribu Tiga.
2. Bahwa orang tua kandung MUH. TAUFIK saat ini tinggal di Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara.
3. Bahwa Pemohon adalah Kakak Sepupu dari anak yang bernama MUH. TAUFIK, Lahir di Lanto, Tanggal Tiga Juni, Tahun Dua Ribu Tiga.
4. Bahwa anak (Muh. Taufik) saat ini tinggal dengan pemohon di sorong dan sudah masuk dalam daftar Kartu keluarga Pemohon.
5. Bahwa MUH. TAUFIK saat ini sedang mengikuti seleksi Tes masuk menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti Tes Prajurit TNI tersebut adalah harus ada penetapan Wali dari Pengadilan Negeri Sorong.
6. Bahwa Ayah kandung MUH. TAUFIK yang bernama NURDIN. S, telah memberikan Kuasa kepada Pemohon, untuk menjadi sebagai Wali anaknya, untuk mengurus semua administrasi, sehubungan dengan Tes Prajurit TNI TA.2024 disorong, sebagaimana Surat Kuasa perwalian Tertanggal 1 September 2024.
7. Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, diperlukan penetapan wali dari Pengadilan.

Bahwa berdasarkan hal-hal permohonan tersebut diatas, mohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenaan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pemohon (ARDHAN) sebagai wali dari anak laki-laki bernama MUH. TAUFIK, Lahir di Lanto, Tanggal Tiga Juni, Tahun Dua Ribu Tiga, anak dari Suami Isteri NURDIN. S dan ZATIA untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Prajurit TNI di Sorong.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Foto copy Kartu tanda Penduduk atas nama Ardhan yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat Kuasa tanggal 1 September 2024 yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ardhan yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh Taufik yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya ;
- Bukti P-5 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun Atas nama Muh Taufik yang telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama Muh Taufik lahir di Lanto tanggal 3 Juni 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak Muh Taufik lahir di Lanto tanggal 3 Juni 2003 untuk mengikuti tes Prajurit TNI di Sorong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon (ARDHAN) sebagai wali dari anak laki-laki bernama MUH. TAUFIK, Lahir di Lanto, Tanggal 3 Juni, 2003, anak dari

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Isteri NURDIN. S dan ZATIA untuk mengikuti Seleksi Penerimaan Prajurit TNI di Sorong.

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh kami HATIYAH AVERIEN PADUWI, S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 4 September 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DAHLIANI, S.Sos., S.H

RIVAI R.TUKUBOYA, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.50.000,00;
biaya Proses		
4.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran.....		
5.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP		
6. Biaya sumpah	:	<u>Rp.50.000,00;</u>
Jumlah	:	<u>Rp.160.000,00;</u>

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Seratus enampuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)